



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

INSPEKTORAT

Jalan A. Yani No.173 Slawi Kode Pos 52412
Telepon (0283) 491550 Fax : (0283) 491308
email : inspektorat@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 51 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN BUDAYA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan APIP yang mempunyai integritas dan kinerja yang tinggi, perlu membangun budaya kerja dengan melakukan upaya percepatan proses perubahan pola pikir dan pola tindak APIP yang masif;
 - b. bahwa agar budaya kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman dan mengikat APIP dalam menjalankan perannya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Budaya Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Budaya kerja Inspektorat Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah “MEDIASI”, yang mengandung muatan nilai-nilai Melayani, Disiplin, Integritas, Akuntabel, dan Profesional, sebagaimana terurai dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus disosialisasikan kepada jajaran APIP dan dilakukan proses internalisasi yang berkesinambungan serta diimplementasikan dengan Lampiran penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Penerapan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkelanjutan sekurang-kurangnya setiap setahun sekali;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 03 Juni 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB. TEGAL

NOMOR : 51 TAHUN 2020

TANGGAL : 03 JUNI 2020

BUDAYA KERJA "MEDIASI"
INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

Nilai-Nilai	Penjelasan
Melayani	• Melayani dengan ikhlas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
	• Tidak mementingkan diri sendiri
Disiplin	• Peningkatan ketepatan waktu kehadiran dari para pegawai
	• Peningkatan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan
Integritas	• Bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan kerja
	• Konsisten dalam bersikap dan bertindak
	• Memiliki komitmen terhadap visi dan misi Bupati
	• Obyektif terhadap permasalahan
	• Berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan menghadapi resiko kerja
	• Disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah
	• Ikhlas
	• Sopan dan menghormati orang lain
Akuntabel	• Menaati peraturan perundang-undangan
	• Memenuhi target-target kinerja yang ditetapkan
	• Mempertanggungjawabkan seluruh sumberdaya yang dipergunakan
Profesional	• Memiliki pandangan ke depan
	• Menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai bidang tugasnya hingga selesai
	• Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kesempurnaan hasil pelaksanaan tugasnya

INSPEKTUR,

PRASETIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
INSPEKTORAT